



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

E-mail : diskominfoersantik@katingankab.go.id website: www.diskominfoersantik.katingankab.go.id

Jalan Ahmad Yani – Telp/Fax (0536) 4043574

KASONGAN

KODE POS : 74411

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KATINGAN
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI 2 KASONGAN

NOMOR : 555/5/DISKOMINFO-3/III/2024

TENTANG
KERJA SAMA PENYEDIAAN LAYANAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari ini *Senin* tanggal *Empat* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WIM, S.E., M.Si
NIP : 19651110 199103 1 016
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan
Alamat : Jln. Ahmad Yani, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : NURJANAH, S.Pd
NIP : 19741123 200904 2 001
Jabatan : Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Kasongan
Alamat : Jln. Ahmad Yani, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut pada SLB Negeri 2 Kasongan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan atau juru bahasa isyarat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

PASAL 1
BENTUK KEWAJIBAN

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada pemohon informasi publik dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan layanan tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas dalam bermohon informasi / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani PARA PIHAK.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang - Undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 3 PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerjasama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SLB Negeri 2

Kasongan



NURJANAH, S.Pd

NIP. 19741123 200904 2 001

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Katingan,



WIM, S.E., M.Si

NIP. 19651110 199103 1 016